



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG**

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan ketertiban serta berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - b. bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar masih tergolong rendah, hal ini diindikasikan dengan masih banyaknya masyarakat yang buta huruf dengan tidak menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan.

5. Penyelenggaraan Pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan di sekolah dan pendidikan luar sekolah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
7. Kelembagaan dan Manajemen pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pengelolaan satuan pendidikan persekolahan dan pendidikan nonformal.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Kurikulum Nasional adalah kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau Menteri lainnya atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Kementerian Pendidikan Nasional.
10. Kurikulum Lokal adalah kurikulum yang disusun oleh Pemerintah Daerah, disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.
11. Standar Kompetensi adalah kemampuan yang diharapkan dapat dicapai peserta didik dan warga belajar melalui proses pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
12. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan tertentu yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional / Provinsi.
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konseler, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
16. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidik, tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
17. Kelompok bermain (Play Grup) adalah suatu pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan usia dini.
18. Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat UPT TK adalah suatu pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai dengan usia masuk pendidikan dasar, sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
19. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat, yang terdiri atas tingkat :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar yang disingkat UPT SD;
 - b. Madrasah Ibtidaiyah yang disingkat MI;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama yang disingkat UPT SMP;
 - d. Madrasah Tsanawiyah yang disingkat MTs;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas yang disingkat UPT SMA;
 - f. Madrasah Aliyah yang disingkat MA; dan

- g. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan yang disingkat UPT SMK.
20. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat UPT SKB adalah satuan pendidikan yang melaksanakan sebagian fungsi Dinas dalam bidang Sanggar Kegiatan Belajar.
 21. Kepala Sekolah/Madrasah adalah kepala satuan pendidikan di UPT TK, UPT SD, MI, UPT SMP, MTs, UPT SMA, MA, dan UPT SMK.
 22. Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan.
 23. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
 24. Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Kabupaten Kepulauan Selayar bertujuan membantu Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP – S/M) dalam melaksanakan tugas-tugas di kabupaten.
 25. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 26. Program keaksaraan fungsional adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar untuk memberikan pendidikan pada masyarakat yang buta aksara.
 27. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
 28. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
 29. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SMA.
 30. Program Kelompok Belajar Usaha adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh kelompok belajar yang memberikan pendidikan pada masyarakat.
 31. Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas kumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.

BAB II

DASAR, KAIDAH, VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Layanan Pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan Layanan Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah :

- a. revitalisasi;
- b. demokrasi;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;

- e. partisipatif;
- f. kontinuitas;
- g. kemandirian;
- h. keunggulan; dan
- i. berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Visi Penyelenggaraan Layanan Pendidikan adalah terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan profesional melalui layanan pendidikan yang bermutu dan merata.

Pasal 5

Misi Penyelenggaraan Layanan Pendidikan adalah :

- a. menumbuhkan pemahaman, penghayatan, pengamatan ajaran agama dan nilai-nilai budaya sebagai dasar untuk berfikir dan bertindak dalam kehidupan setiap peserta didik;
- b. menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal yang mendorong penuntasan wajib belajar dua belas tahun;
- c. menumbuhkan semangat keunggulan intelektual dan kesiapan teknis dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi peserta didik;
- d. menumbuhkan dalam diri peserta didik sikap demokratis, transparan, akuntabilitas, dan partisipasi;
- e. membangun wawasan pluralitas dalam kesejagatan dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain tanpa kehilangan jati diri;
- f. mempertahankan pentingnya revitalisasi pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia;
- g. mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat;
- h. meningkatkan kualifikasi dan kualitas profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan;
- i. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana belajar pada semua jenjang pendidikan;
- j. meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui Manajemen Berbasis Sekolah; dan
- k. mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kompetensi lulusan menurut jenjang pendidikan.

Pasal 6

Penyelenggaraan Layanan Pendidikan bertujuan menghasilkan manusia yang mampu untuk :

- a. menunjukkan kemantapan iman dan moral dalam kehidupan masyarakat yang dinamis, terbuka dan modern;
- b. menunjukkan sikap demokratis dalam kemajemukan agama, budaya, suku, dan bangsa;
- c. terus menerus meningkatkan kompetensi dengan belajar secara mandiri;
- d. mempertahankan sikap intelektualitas dan kemampuan teknis untuk memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- e. mampu menghadapi dan unggul dalam persaingan regional, nasional, dan global; dan
- f. mampu menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi alam sekitar secara produktif untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

BAB III
PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Layanan Pendidikan menggunakan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Layanan Pendidikan berwawasan keunggulan menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan dengan memperhatikan potensi satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Penyelenggara Pendidikan
Pasal 8

- (1) Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan yang berbentuk yayasan atau lembaga lain yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan dengan menyediakan layanan pendidikan dalam bentuk satuan pendidikan.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Tanggung Jawab
Pasal 9

- (1) Penyelenggara pendidikan wajib melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka memantapkan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengangkat konsultan pendidikan yang berkompeten di bidangnya.
- (4) Satuan Pendidikan bertanggung-jawab kepada Penyelenggara Pendidikan.

BAB IV
JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 10

- (1) Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan prasekolah, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan pendidikan TK.
- (3) Jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.
- (4) Jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas satuan pendidikan SMA/MA dan SMK.

BAB V
WAJIB BELAJAR

Pasal 11

- (1) Setiap warga daerah yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar sampai lulus.
- (2) Setiap warga daerah usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan program wajib belajar yang bermutu.

Pasal 12

- (1) Orang tua/wali peserta didik berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar.
- (2) Orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memilih satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Orang tua/wali peserta didik berhak memperoleh laporan kemajuan pendidikan anaknya yang mengikuti program wajib belajar setiap akhir semester atau sesuai kebutuhan bagi peningkatan prestasi belajar anak.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar mulai dari tingkat SD atau MI sampai dengan tingkat pendidikan SMA atau sederajat.
- (2) Program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun dilaksanakan secara merata, demokratis, berkeadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan semua lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin keberhasilan penuntasan program wajib belajar.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidik dan tenaga kependidikan serta bantuan teknis lainnya untuk keperluan penyelenggaraan program wajib belajar.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin pendanaan penyelenggaraan program wajib belajar.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program wajib belajar.
- (2) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, serta merencanakan pentahapan penuntasan program wajib belajar.
- (3) Perencanaan penuntasan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat serta mengacu pada pentahapan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Pemerintah Daerah berhak memperoleh data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar.

Pasal 16

- (1) Masyarakat berhak memperoleh data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan terhadap penyelenggaraan program wajib belajar.
- (3) Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam penyelenggaraan program wajib belajar.

Pasal 17

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program wajib belajar sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VI

PENDIRIAN, PENGELOLAAN, KURIKULUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 18

- (1) Setiap pendirian dan penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Syarat pendirian dan penutupan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan layanan pendidikan harus berdasarkan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), merupakan model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
- (2) Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, Kepala Sekolah agar mengoptimalkan peran dan pemberdayaan gugus sekolah, Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan layanan pendidikan harus mendorong upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu melalui pembentukan dan pemberdayaan Komite Sekolah.
- (4) Pembinaan dan kelembagaan peserta didik dengan kemampuan luar biasa, perlu diupayakan melalui program khusus serta program unggulan dan akselerasi dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 20

- (1) Setiap menjelang awal tahun pelajaran, Bupati harus menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru.

- (2) Penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan, perkembangan, dan kebutuhan daerah.
- (3) Sosialisasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sebelum jadwal penerimaan peserta didik baru dimulai.

Bagian Ketiga
Kurikulum
Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan di daerah didasarkan atas kurikulum nasional.
- (2) Pengembangan penyempurnaan dan penetapan kurikulum muatan lokal di daerah diatur lebih lanjut oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Isi kurikulum nasional merupakan standar yang wajib diselenggarakan dalam rangka mewujudkan standar kompetensi peserta didik.
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan pengembangan standar kompetensi peserta didik untuk mencapai hasil belajar dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan.
- (5) Penyelenggaraan kurikulum nasional pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Daerah merupakan tanggung jawab Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengujian dan penilaian hasil belajar merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan kurikulum.
- (2) Petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan hari belajar efektif sebagai panduan penyelenggaraan kurikulum di sekolah harus berpedoman dan mengacu pada kalender pendidikan dan hari belajar efektif yang ditetapkan secara nasional.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Isi kurikulum muatan lokal memuat mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan.
- (2) Mata pelajaran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bahasa Indonesia yang dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan.
- (3) Mata pelajaran pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kelompok kesenian daerah meliputi seni kerawitan, seni tari, seni bela diri (pencat silat), olahraga tradisional dan pengetahuan serta keterampilan kelautan;
 - b. Kelompok bebas meliputi Bahasa Arab untuk Sekolah Dasar dan Bahasa Inggris pada SMP, MTs, dan pendidikan menengah lainnya.
- (4) Pilihan untuk mata pelajaran kurikulum muatan lokal diserahkan kepada sekolah dengan mempertimbangkan kondisi geografis, demografi, dan kemampuan peserta didik, serta sumber daya yang dimiliki.

Pasal 24

- (1) Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Dalam rangka mewujudkan penyesuaian dengan perkembangan lingkungan, kebutuhan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

informasi, komunikasi dan pariwisata, perlu memperhatikan pengembangan dan penerapan penggunaan bahasa asing pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban

Pasal 25

Penyelenggaraan Layanan Pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum lokal, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah, gedung atau bangunan serta pemeliharannya, dan penyelenggaraan kurikulum nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pengadaan, pendayagunaan, dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah, dan gedung atau bangunan serta pemeliharannya, pada satuan pendidikan persekolahan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah tanggung jawab yayasan atau badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan.

Pasal 27

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan layanan pendidikan di Daerah melalui SKPD.
- (2) Pejabat yang ditunjuk di tingkat kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan kegiatan Pendidikan TK, SD, dan MI dan pelaksanaan peningkatan usaha wajib belajar serta pendidikan luar sekolah.

BAB VII PESERTA DIDIK

Pasal 28

- (1) Peserta didik meliputi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- (2) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa dan biaya pendidikan bagi mereka yang berprestasi dan mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang sejenis;
 - e. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
 - f. mendapatkan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan secara layak minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
 - g. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

- (3) Setiap peserta didik wajib untuk :
- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan layanan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. mematuhi semua peraturan yang berlaku di masing-masing satuan pendidikan; dan
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VIII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pendidik
Pasal 29

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Untuk diangkat sebagai Pendidik, Calon Pendidik yang bersangkutan harus memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar dan harus memenuhi persyaratan, sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan tanda bukti dari yang berwenang.
- (3) Pemberian tugas tambahan Pendidik sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan melalui seleksi, setelah itu diberikan pendidikan khusus dan diangkat untuk masa tugas selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (5) Pendidik yang telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah dua kali berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas atau memiliki prestasi yang sangat baik dengan tanpa tenggang waktu, ditugaskan di sekolah lain dengan mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Untuk diangkat sebagai Pendidik bidang agama, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Pengangkatan dan penetapan Pendidik yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan Pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah atau jabatan lain tetap melaksanakan tugas sebagai Pendidik.
- (4) Pejabat struktural yang memiliki latar belakang pendidikan kependidikan dapat diangkat sebagai pendidik dan pengawas sekolah.

- (5) Kepala Sekolah diangkat berdasarkan usul Kepala SKPD.
- (6) Seleksi dan pendidikan khusus bagi calon Kepala Sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Bagian Kedua Pemberian Penghargaan

Pasal 31

- (1) Pendidik dan Kepala Sekolah berprestasi berhak diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk penghargaan, syarat-syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan

Pasal 32

- (1) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan yang akan ditugaskan sebagai pengelola satuan pendidikan dengan kedudukan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Bengkel, Bidang Keahlian, Program Keahlian, Program Studi, dipilih dari pendidik.
- (3) Pengelola satuan pendidikan terdiri atas Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Bengkel, Kepala Instansi, Kepala Bidang Keahlian, Kepala Program Studi, Wali Kelas, Kepala Tata Usaha, dan Pegawai Tata Usaha serta Pegawai lainnya yang bekerja di lingkungan SKPD.

Bagian Keempat Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 33

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar nasional mengenai kompetensi profesi, sesuai dengan kemajuan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan untuk mengembangkan profesi masing-masing sesuai dengan standar nasional.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan program pengembangan kemampuan profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam mencapai standar profesional yang ditetapkan secara nasional.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengkualifikasian Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari jenjang Diploma Dua (D2) ke jenjang Strata Satu (S1) dan dari jenjang Strata Satu (S1) ke jenjang Strata Dua (S2) secara bertahap melalui kerjasama dengan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi terakreditasi.

- (5) Tata cara penyelenggaraan pengkualifikasian Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tunjangan

Pasal 34

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan memperoleh gaji dan tunjangan secara berkala.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji, tunjangan dan/atau pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan tenaga Pendidik yang bersangkutan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Pendidik yang bekerja pada satuan pendidikan yang berada pada daerah terpencil atau daerah sangat terpencil berhak memperoleh Tunjangan Daerah Terpencil.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan daerah terpencil dan daerah sangat terpencil serta penerima dan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 36

- (1) Pendidik wajib melaksanakan kode etik profesi guru secara konsekuen.
- (2) Tenaga Kependidikan wajib mematuhi disiplin kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Perlindungan Hukum

Pasal 37

Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan perlindungan hukum meliputi:

- a. rasa aman dalam melaksanakan tugas baik tugas mengajar maupun tugas lain yang berhubungan dengan tugas mengajar;
- b. perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam jiwa, baik karena alam maupun karena perbuatan manusia; dan
- c. perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang merugikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

BAB IX
PENGAWAS SEKOLAH
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 38

- (1) Pengawas Sekolah diangkat berdasarkan usul Kepala SKPD.
- (2) Tenaga Kependidikan yang bertugas sebagai Pengawas Sekolah diangkat dari Tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya dan pengangkatannya dilaksanakan melalui seleksi dan memiliki pendidikan khusus bagi pengawas sekolah.
- (3) Seleksi dan pendidikan khusus bagi calon Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 39

Tugas dan Fungsi Pengawas Sekolah meliputi :

- a. menyusun program kerja kepengawasan;
- b. melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data yang berkaitan dengan kemampuan guru dan hasil belajar siswa;
- c. mengumpulkan dan mengolah sumber daya pendidikan yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas belajar siswa;
- d. memberikan arahan, bantuan dan bimbingan kepada guru agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional;
- e. melaksanakan penilaian dan monitoring penyelenggaraan layanan pendidikan di sekolah binaannya;
- f. menyusun laporan hasil pengawasan di sekolah untuk dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Komite Sekolah serta Stakeholder pendidikan; dan
- g. memberi saran dan pertimbangan kepada pihak sekolah dalam rangka penyelenggaraan layanan pendidikan yang efektif dan efisien.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 40

Pengawas Sekolah berhak :

- a. menerima gaji sebagai PNS sesuai pangkat dan golongannya;
- b. memperoleh tunjangan fungsional sesuai jabatan pengawas yang dimilikinya;
- c. memperoleh biaya operasional / rutin untuk melaksanakan tugas;
- d. memperoleh tunjangan profesi pengawas setelah memiliki sertifikasi pengawas;
- e. menerima subsidi dan insentif untuk menunjang pelaksanaan tugas dan profesi pengawas; dan
- f. memperoleh tunjangan khusus bagi pengawas yang bertugas di daerah terpencil, rawan kerusakan dan/atau daerah bencana alam.

Pasal 41

Pengawas Sekolah wajib :

- a. bersama pihak sekolah yang dibinanya menentukan program peningkatan mutu pendidikan di sekolah binaannya;
- b. menyusun program kerja/agenda kerja kepengawasan pada sekolah binaannya dan membicarakan dengan Kepala Sekolah yang bersangkutan;
- c. menentukan metode kerja untuk pencapaian hasil optimal berdasarkan program kerja yang telah disusun; dan
- d. menetapkan kinerja sekolah, Kepala Sekolah dan Pendidik serta Tenaga Kependidikan guna peningkatan kualitas diri dan layanan pengawas.

Bagian Keempat

Penghargaan

Pasal 42

- (1) Pengawas Sekolah berprestasi berhak diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk penghargaan, syarat-syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah, Yayasan atau Badan penyelenggara satuan pendidikan persekolahan bersama masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan layanan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) anggaran pendidikan dalam APBD di luar belanja rutin, yang pelaksanaannya secara bertahap sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (3) Komponen yang dibiayai dengan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan yang berhubungan dengan bantuan bagi siswa tidak mampu, sarana, prasarana dan proses belajar mengajar yang mengacu pada peningkatan mutu pendidikan.
- (4) Penentuan besarnya biaya dari masyarakat untuk membantu penyelenggaraan layanan pendidikan ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan Komite Sekolah dan sumber pembiayaan lainnya yang mengikat.
- (5) Penggunaan sumber daya keuangan pada setiap satuan pendidikan harus diaudit oleh pihak yang berwenang.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dan pimpinan yayasan penyelenggara satuan pendidikan wajib menjaga asset pendidikan.
- (2) Pelepasan atau penghapusan asset pendidikan milik Pemerintah Daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Pasal 45

Tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan penyelenggaraan layanan pendidikan disalurkan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan

Pasal 46

- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri berperan dalam usaha pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan melalui pemberian pertimbangan, arahan, dukungan, tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan penyelenggaraan layanan pendidikan.
- (2) Pengurus Dewan Pendidikan terdiri atas unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, dunia usaha industri, komite sekolah, birokrasi dan legislatif yang memiliki kompetensi, komitmen, dan semangat pengabdian terhadap penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Jumlah Pengurus Dewan Pendidikan paling sedikit 17 (tujuh belas) orang dan berjumlah ganjil.
- (4) Masa bakti kepengurusan Dewan Pendidikan adalah 3 (tiga) tahun.
- (5) Pemilihan pengurus dan tata kerja Dewan Pendidikan menganut prinsip transparan, akuntabel, dan demokrasi.
- (6) Pengukuhan Pengurus Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Komite Sekolah

Pasal 47

- (1) Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri yang berperan dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan dalam satu satuan pendidikan melalui pemberian pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana prasarana serta pengawasan pendidikan.
- (2) Pengurus Komite Sekolah terdiri atas unsur orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, organisasi profesi pendidik, alumni dan wakil dari peserta didik yang memiliki kompetensi, komitmen dan semangat pengabdian terhadap penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Jumlah anggota pengurus Komite Sekolah paling sedikit 15 (lima belas) orang, jumlahnya ganjil dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.
- (4) Pengurus inti Komite Sekolah pada satuan pendidikan tidak dapat merangkap sebagai pengurus Komite Sekolah pada sekolah lain.
- (5) Masa bakti kepengurusan Komite Sekolah adalah 2 (dua) tahun.
- (6) Pengukuhan pengurus Komite Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD atas usul Kepala Sekolah.

BAB XII
PENDIDIKAN NONFORMAL
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 48

- (1) Pendidikan nonformal merupakan salah satu jalur pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik yang dilembagakan melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan pendidikan nonformal meliputi pemberian pelayanan, bimbingan, penyuluhan, dorongan, dan fasilitas bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan pada jalur pendidikan persekolahan.
- (3) Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga organisasi kemasyarakatan.
- (4) Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga organisasi kemasyarakatan, dapat membentuk kelompok belajar yang meliputi keaksaraan fungsional, pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C dan kelompok belajar usaha serta magang dan kursus.
- (5) Pengelola satuan pendidikan nonformal terdiri atas pemerintah/lembaga organisasi kemasyarakatan yang terdiri atas pembina, penanggung-jawab, pengarah, pendidik dan tenaga administrasi.

Pasal 49

Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Persyaratan penilaian dan tata cara memperoleh izin operasional pendidikan nonformal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Lingkup program dan garapan pendidikan nonformal di Daerah meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. pendidikan masyarakat;
- b. pendidikan generasi muda;
- c. pendidikan olahraga; dan
- d. Pendidikan anak usia dini.

Pasal 52

Pada lembaga pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan program unggulan dengan diprioritaskan pada program yang berorientasikan pada pendidikan keterampilan dan kewirausahaan.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilakukan berdasarkan kebutuhan, potensi, dan karakteristik.

- (2) Pelaksanaan program unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Manajemen penyelenggaraan pendidikan nonformal, merupakan upaya peningkatan mutu, baik mutu pelayanan maupun mutu hasil usaha lulusan.
- (2) Penerapan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada dasarnya melibatkan pihak pembina, penyelenggara, pendidik, tenaga fungsional, warga belajar, dan pihak yang terkait.

Bagian Kedua

Kurikulum

Pasal 55

- (1) Kurikulum pendidikan nonformal merupakan pedoman kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai kemampuan tertentu baik tertulis maupun tidak tertulis.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal.
- (3) Pengembangan dan penyusunan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar tingkat kebutuhan dan kompetensi peserta didik atau warga belajar.

Bagian Ketiga

Tenaga Kependidikan

Pasal 56

- (1) Tenaga Kependidikan pada lembaga pendidikan nonformal terdiri atas Tenaga Pendidik, Pengelola Satuan Pendidikan, Pustakawan, Laboran, Teknisi Sumber Belajar, dan Penguji.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan unsur masyarakat.

Bagian Keempat

Penilaian

Pasal 57

- (1) Penilaian setiap program pendidikan nonformal dilakukan baik pada proses penyelenggaraan program maupun pada hasil kegiatan belajar mengajar.
- (2) Penilaian proses dan penyelenggaraan program maupun pada hasil kegiatan kursus dilakukan melalui akreditasi sedangkan kegiatan lainnya mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut :
 - a. penilaian hasil belajar mengajar dilaksanakan melalui beberapa jenis penilaian;
 - b. penilaian dilakukan oleh Tenaga Pendidik yang bersangkutan;
 - c. penilaian juga dilakukan oleh pihak penyelenggara;
 - d. ujian yang dilaksanakan penyelenggara dengan sepengetahuan pejabat yang ditunjuk;
 - e. ujian Akhir Nasional tentang kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C; dan

- f. ujian Nasional untuk penyelenggaraan magang dan kursus.
- (3) Surat keterangan dan/atau sertifikat dari hasil penilaian terdiri atas :
 - a. penilaian Tenaga Pendidik yang memuat keterangan nilai-nilai perkembangan kemampuan warga belajar;
 - b. penilaian penyelenggaraan kursus memperoleh surat keterangan dari lembaga kursus yang bersangkutan;
 - c. ujian lokal memperoleh surat keterangan dari penyelenggara pendidikan luar sekolah yang diketahui oleh SKPD;
 - d. Ujian Akhir Nasional memperoleh ijazah nasional; dan
 - e. ujian kompetensi memperoleh sertifikat kompetensi.

BAB XIII
PENGAWASAN
Pasal 58

Bupati melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Layanan Pendidikan dalam rangka pembinaan perkembangan satuan pendidikan.

Pasal 59

Bupati berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 3 Maret 2011
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 3 Maret 2011
SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ZAINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN**

I. UMUM

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, relevan dan bermutu adalah merupakan hak dari setiap warga negara sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dari setiap penduduk merupakan salah satu indikator penting penilaian keberhasilan pembangunan suatu bangsa/daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, hasil pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya dalam bidang pendidikan masih perlu mendapatkan perhatian yang serius. Angka partisipasi kasar (APK) tingkat SD 98%, tingkat SMP 84,26% dan tingkat SMA 50,95%.

Dengan demikian, masalah pokok pada bidang pendidikan terletak pada akses masyarakat dalam mendapatkan layanan khususnya dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun menuju penuntasan pendidikan 12 tahun pada tingkat pendidikan menengah. Hal ini terkait dengan mutu pendidikan yang jika dihubungkan dengan Standar Nasional Pendidikan belum sepenuhnya memadai dan terjamin dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

huruf a

“Revitalisasi adalah penyempurnaan Renstra, penjaminan mutu, sistem seleksi peserta didik, penuntasan desentralisasi pendidikan jenjang dasar dan menengah serta sarana prasarana pendidikan”.

huruf b

“Demokrasi adalah berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”.

huruf c

“Transparansi adalah diketahui masyarakat luas termasuk orang tua siswa dan peserta didik dengan tetap memperhatikan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

huruf d

“Akuntabilitas adalah berorientasi pada prosedur dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

huruf e

“Partisipatif adalah melibatkan masyarakat untuk pro_aktif dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan”.

huruf f

“Kontinuitas adalah penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan”.

huruf g

“Kemandirian adalah bersama Komite Sekolah diberi otonomi menyusun kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan lapangan”.

huruf h

“Keunggulan adalah bersama-sama menciptakan pemimpin yang kompeten dan berbudi pekerti luhur melalui pendidikan berkualitas tinggi”.

huruf i

“Berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada pandangan bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang terdiri atas wilayah daratan dan wilayah kepulauan”.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 1